



PIAGAM KERJASAMA



Nomor : 0661.2/In.23/P/PP.00.9/12/2021
Nomor : B-539/In.25/P/PP.00.9MPI//12/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk menindak lanjuti *Memorandum of Agreement* antara Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Kendari dengan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam IAIN Manado dalam melaksanakan program kerjasama, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA IAIN KENDARI

dengan

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM IAIN MANADO

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PIHAK PERTAMA

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Kendari, alamat : Jln. Sultan Qaimudin No. 17 Kecamatan Baruga Kota Kendari dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Akib.,M.Pd**, selaku **Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Kendari** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Manado, alamat: Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Abd. Latif Samal.,MM, M.Pd**, selaku **Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Manado** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program studi, kemampuan dan kompetensi staff (dosen) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.

PIHAK PERTAMA : Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Islam Negeri Kendari
Jln. Sultan Qaimudin No. 17 Kecamatan Baruga Kota Kendari


PIHAK KEDUA : Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Manad. Jl.. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000,

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi Magister MPI
Pascasarjana IAIN Kendari

Materai
6000



Dr. Akib, M.Pd
NIP. 196907282005011002

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Magister MPI
Pascasarjana IAIN Manado



Dr. Abd. Latif Samal.,MM, M.Pd
NIP. 196201021984111005

Surabaya, Desember 2021

Mengetahui:



Direktur
Pascasarjana IAIN Kendari

Dr. La Ode Abd. Wahab, M.Pd
NIP. 197608202003121003



Direktur
Pascasarjana IAIN Manado

Dr. H. Nasruddin Yusuf, M. Ag
NIP. 19690228 199603 1 002

3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut: